

**KARYA ILMIAH**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LINGKUNGAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN (HUKUM) PIDANA TERHADAP  
PELAKU TPLH**

**OLEH :**

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH**  
**NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2014**

## PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**  
NIP : 19580724 1987031003  
Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**  
Jabatan : **Lektor Kepala**  
**Judul Karya Ilmiah** : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lingkungan  
Dan Pertanggungjawaban (Hukum) Pidana Terhadap  
Pelaku TPLH**

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, Januari 2014



Dekan/Ketua TIM Penilai  
Karya Ilmiah,

  
**Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH.**  
NIP. 19580903 1986022001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lingkungan Dan Pertanggungjawaban (Hukum) Pidana Terhadap Pelaku TPLH*" Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinkanlah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. **Telly Sumbu, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, Januari 2014

**Penulis,**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya itu. Untuk itu sudah sejak dari dulu sejarah perjalanan hidup manusia mencatat pelbagai iktisar dan usaha yang telah dilakukan oleh manusia untuk mendaya-gunakan berbagai sumber kekayaan alam, sehingga beraneka ragam hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan.

Karena itu pada hakekatnya pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya.

Dalam kegiatan pembangunan itu campur tangan manusia diperkuat oleh kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, sehingga pada suatu taraf perkembangan sejarah budayanya manusia pernah menganggap dirinya mampu untuk menguasai alam dan lingkungan hidupnya selama sumber daya alam masih dapat digali dan sepanjang ilmu dan teknologi masih dapat dikembangkan.

Sejak saat itu dirasakan bahwa segala upaya manusia tersebut telah menimbulkan permasalahan di berbagai bidang ilmu yang mengkaji tentang saling keterkaitan antara unsur/komponen lingkungan. Saat itu pula dapat dicatat sebagai awal dari lahirnya Hukum Lingkungan, dan kemudian berkembang pada awal tahun 70-an sebagai akibat dari kesadaran akan permasalahan lingkungan. Yaitu merosotnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya unsur-unsur/komponen-komponen lingkungan, seperti air, tanah, udara, vegetasi dan lain sebagainya (sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati) karena ulah manusia dalam memanfaatkan unsur-unsur tersebut berkat kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lingkungan hidup Indonesia dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia merupakan rahmat daripadanya dan wajib dikembangkan

dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Dalam kegiatan pembangunan, sejak awal sudah harus dipertimbangkan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya itu, baik yang berupa gagasan, kebijaksanaan, telaah kemungkinan, maupun perencanaan. Semuanya itu dapat diusahakan oleh manusia dengan terlebih dahulu memperkirakan/dugaan bagaimana dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Upaya manusia tersebut dilakukan melalui berbagai cara.

Analisis mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) merupakan salah satu cara yang telah dilaksanakan di beberapa negara maju maupun yang sedang berkembang dan dari pengalaman itu dapat dipetik pelajaran serta manfaatnya.

Bagi Indonesia, seperti halnya juga dengan banyak negara berkembang, kemiskinan merupakan sebab utama yang mendorong penduduk menguras alam sehingga merusak lingkungan. Masalahnya sekarang ialah, bagaimanakah melaksanakan pembangunan yang sekaligus tidak merusak lingkungan ?

Tahun 80-an merupakan dasawarsa kesempatan bagi Indonesia membangun ekonomi, sosial dan budaya bangsa menurut pola tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu maka mulainya pembangunan juga agak lambat, dan terbuka kesempatan untuk belajar dari pengalaman negara-negara yang sudah maju atau setengah maju, agar dapat dihindari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan pola pembangunan.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan satu kebijaksanaan yang merupakan satu upaya dasar dan sengaja serta berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk jangka panjang dalam pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan mutu hidup. Tujuannya sudah jelas, namun bagaimana cara implementasinya ?

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan negara mewajibkan di antaranya agar bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sumber daya alam) digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam ketentuan ini tersimpul tiga hal yang sangat mendasar sifatnya, yaitu :

1. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.
2. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap melestarikan kemampuan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai pilihan dalam penggunaannya.
3. Generasi sekarang memikul kewajiban terhadap generasi mendatang agar generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang hidupnya yang sejahtera dengan mutu yang setinggi-tingginya.

Tindak lanjut apa yang tercantum dalam dasar konstitusional tersebut diimplementasikan dalam kebijaksanaan yang tertuang dalam GBHN yang dasar hukumnya dapat dijumpai dalam Tap. MPR No. IV/MPR/1978 dan selanjutnya direalisasikan dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Sehubungan dengan gambaran umum sebagaimana yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana usaha-usaha yang telah sedang dan akan dilakukan guna menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, baik melalui tindakan persuasif edukatif maupun melalui sarana hukum (tindakan hukum terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup), baik yang melanggar Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 maupun yang melanggar Peraturan Daerah yang mengatur segi-segi tertentu daripada lingkungan hidup ?.
2. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ?
3. Apakah sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) dan sistem pembuktian "*strict liability*" (asas tanggung jawab mutlak) dapat diterapkan dalam perkara pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lingkungan hidup di ditinjau dari segi hukum pidana ?

### **C. TUJUAN PENULISAN**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji sejauh mana instrumen-instrumen yuridis dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban pidana terhadap kegiatan pencemaran lingkungan hidup.
3. Untuk memahami dan mengkaji faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program perlindungan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta kapasitas aparat penegak hukum yang berkompetensi terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.

### **D. MANFAAT PENULISAN**

Manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Merupakan sumbangan pemikiran bagi pelestarian lingkungan hidup serta usaha-usaha pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
2. Untuk membantu pemerintah dalam rangka mencari konsep yang tepat dan bisa ditempuh dalam upaya pelestarian lingkungan hidup serta usaha pencegahan pencemaran lingkungan hidup serta dalam menindaki segala tindak pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup.
3. Secara teknis akan memberikan petunjuk atau solusi bagi aparat terkait untuk pemecahan masalah pencemaran lingkungan hidup serta faktor-faktor penghambat pelestarian sumber daya lingkungan hidup.

## **E. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. HUKUM LINGKUNGAN DAN DELIK LINGKUNGAN**

Berbicara mengenai subjek hukum dan subjek hukum pidana, terlebih dahulu kita akan memasuki uraian tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana secara umum sebagaimana yang diatur oleh KUHP.

Kalau lingkungan memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum dan subjek Hukum Pidana oleh UULH, maka secara rasional Lingkungan Hidup dapat berbuat/melakukan perbuatan (termasuk perbuatan/tindak pidana/delik) sebagaimana yang dirumuskan oleh ketentuan pasal-pasal KUHP yang selalu diawali dengan kata "barang siapa". Walaupun secara teoritis hal ini dimungkinkan, namun dalam kenyataan Lingkungan Hidup yang memiliki fungsi yang dalam wujudnya berupa Daya Dukung Lingkungan (DDL) itu sangat langka. Hal itu disebabkan karena daya dukung yang terkan- dung dalam komponen Lingkungan Hidup itu sangat dipengaruhi oleh akal dan teknologi manusia dalam pemanfaatannya. Kecuali apabila dalam keadaan yang luar biasa yang berada di luar kemampuan ilmu dan teknologi yang dikuasai oleh manusia, yaitu seperti banjir atau meletusnya gunung berapi serta gempa bumi yang dapat membawa akibat (korban) baik terhadap manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Lingkungan Hidup sebagai ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang membentuk satu tatanan berupa ekosistem itu sangat dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang memiliki keistimewaan berupa ilmu dan teknologi. Oleh karena itu melalui suatu proses yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (sumberdaya) manusia yang dilandasi oleh motivasi lingkungan sosial ekonomi dan sosial budayanya membentuk/membangun sumberdaya binaan, baik yang berupa industri, jembatan, waduk, maupun kegiatan pariwisata. Dalam membangun sumberdaya binaan itu manusia mengeksploitir sumberdaya alam (hayati dan non hayati) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seoptimal mungkin, satu dan lain hal karena sikap kodrati yang ada pada manusia. Segi lain dari kemampuan komponen/unsur Lingkungan Hidup ini dengan demikian juga dapat berstatus sebagai objek hukum (dan hukum pidana). Lingkungan

Hidup sebagai objek hukum (dan hukum pidana) ini justru secara mendasar diatur oleh UULH yang berlandaskan asas yang mengubah visi manusia terhadap unsur Lingkungan Hidup dari pemanfaat (sampai pada perusak) menjadi pelindung dan pelestari kemampuannya. Eksploitasi yang tidak mengenal batas oleh manusia yang bersenjata ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang menjadi tujuan utama dari UULH. Yaitu melalui pengelolaan Lingkungan Hidup secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangannya (vide pasal 1 angka 2 UU 1982/4). Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan hukum pidana umum yang ada dalam KUHP, maka perbuatan manusia baik sebagai perorangan maupun sebagai badan hukum selaku subjek hukum dalam pemanfaatan Lingkungan Hidup melalui pengelolaannya dapat mengakibatkan unsur/komponen Lingkungan Hidup itu menjadi berkurang fungsinya daripada semula, bahkan dapat berakibat degradasi fungsinya sampai kepada apa yang disebut sebagai rusaknya atau cemarnya Lingkungan Hidup (vide pasal 20 ayat (3) UULH). Dalam keadaan yang demikian inilah Lingkungan Hidup menjadi korban dari perbuatan manusia yang tidak mengenal batas dalam mengeksploitasinya. Korban ini dalam HP disebut "*victim*", yaitudalam bahasa Inggris dinyatakan bahwa "*victim*" atau "*the person who is the object of crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed*".

Apabila kata "*victim*" ini disimak dari segi etimologi bahasa, "*victim*" berasal dari kata "*victus*" atau "*viktas*" dalam bahasa latin, yang dalam hukum berarti kehidupan ("*substance*") atau "*support*", atau "*the means of living*" (arti hidup/kehidupan).<sup>1</sup>

Dengan demikian semakin jelaslah apabila disimak dari segi etimologi bahasa, Lingkungan Hidup yang terdiri dari komponen-komponen yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan membentuk apa yang disebut "ekosistem" itu mempunyai hidup atau kehidupan ("*the means of living*").

Dalam kaitannya dengan korban atau "*victim*" tersebut, hendaknya tidak dibatasi pada arti hidup/ kehidupan yang ada pada manusia sebagai organisme yang istimewa dalam tatanan ekosistem, tetapi juga mencakup semua arti hidup/kehidupan yang ada pada organisme lain sebagai unsur Lingkungan Hidup. Bahkan tidak terbatas pada

---

<sup>1</sup> J.E. Sahetapy, **Viktimologi, Sebuah Bunga Rampai**, Remadja Karya, Jakarta, 1992, hal. 3.

unsur yang berupa organisme, yaitu flora dan fauna baik mikro maupun makro, tetapi juga unsur fisik yang mempunyai arti hidup/ kehidupan seperti halnya tanah, air, udara yang mempunyai arti/fungsi hidup/kehidupan yang diperlukan bagi kehidupan manusia dan organisme hidup yang lain.

Hidup atau kehidupan ini bukan tanpa batas kemampuannya, tetapi ada batas-batasnya yang dapat diukur. Selama eksploitasi manusia terhadap unsur/komponen Lingkungan Hidup yang mempunyai arti hidup/kehidupan itu berkisar di antara batas-batas maksimum dan minimum (*"the limits of tolerance"*), fungsi/kemampuan untuk hidup/kehidupan itu masih dapat ditolerir sesuai dengan kemampuan fungsi yang ada di dalam unsur-unsur Lingkungan Hidup itu sendiri. Kemampuan untuk mentolerir ini masih berada dalam batas-batas kemampuan untuk mengseimbangkan kembali hidup/kehidupan yang ada padanya. Namun bilamana batas-batas yang masih dapat ditolerir itu dilampaui, maka kemampuan fungsi unsur/komponen Lingkungan Hidup itu menjadi menurun (*"depletion"*, *"degradation"*), dan bahkan menjadi sama sekali tidak berfungsi.

Dalam kaitannya dengan pengertian "korban" atau "victim" inilah maka UULH memberikan arti kepada korban tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi meliputi semua unsur. Komponen Lingkungan Hidup yang mempunyai arti hidup/kehidupan. Seringkali penurunan/berkurangnya kemampuan fungsi hidup/kehidupan unsur/komponen Lingkungan Hidup itu tidak dapat diketahui seketika, hal mana disebabkan karena proses yang dilalui sangat panjang.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan aspek pidana dari UULH, maka kondisi Lingkungan Hidup yang sudah cemar/rusak (setelah terbukti melalui proses pembuktian menurut peraturan perundangan yang berlaku) harus dipulihkan. Dalam keadaan demikian, siapa yang berbicara atas nama Lingkungan Hidup sebagai korban? Lingkungan Hidup tidak dapat berbicara, sama halnya dengan korban dalam perbuatan pidana yang sudah mati, atau yang terdiri dari benda mati.

Dalam hukum pidana hal ini dipelajari secara khusus oleh ilmu kedokteran kehakiman (*"forensic medicine"*) yang menyimak dari segi korban perbuatan pidana yang sudah tidak dapat berbicara karena sudah mati, atau yang terdiri dari benda mati. Dalam keadaan demikian hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan

---

<sup>2</sup> **Ibid.**, hal. 5.

bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain dalam mencari kebenaran yang sejati, kebenaran material ("*de materiele waarheid*"). Demikian juga bantuan ilmu pengetahuan lain itu tidak cukup dengan ilmu kedokteran kehakiman, tetapi juga ilmu balistik, hasil pemeriksaan laboratorium kriminal, serta masih banyak lagi cabang ilmu pengetahuan pembantu yang lain.

Aliran modern dalam hukum pidana yang lahir dalam abad 19 telah menandai ajarannya yang didasarkan pada tiga hal yang sifatnya mendasar, yaitu :

Pertama, bahwa tujuan hukum pidana adalah perjuangan melawan kejahatan, karena kejahatan dianggap sebagai suatu gejala masyarakat.

Kedua, bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhitungkan hasil studi yang diadakan oleh antropologi dan sosiologi, serta ilmu-ilmu sosial lainnya; bahkan juga harus memperhitungkan hasil studi ilmu ilmiah dasar, seperti biologi, fisika, kimia dan lain sebagainya.

Ketiga, bahwa hukum pidana hanya merupakan salah satu sarana penyelesaian yang ditentukan oleh negara dalam memerangi kejahatan. Pidana bukan merupakan satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana harus dijatuhkan dalam kombinasinya dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan yang lain, terutama yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu belakangan arah pengembangan pidana lebih condong pada pengembangan pidana tambahan dan pidana pokok yang bukan merupakan derita/nestapa jasmani, yaitu seperti denda dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu sejak awal dalam hukum pidana, ancaman pidana tidak serta-merta dapat dijatuhkan kepada siapa yang melanggar rumusan delik menurut peraturan hukum pidana, karena untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ia masih harus dibuktikan apakah ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, baik yang dilakukannya dengan sengaja ataupun yang karena kealpaan. Hukum pidana tidak mengatur dan melarang adanya orang mati, kalau matinya itu karena alami atau usia lanjut dan penyakit. Yang diatur dan dilarang oleh hukum pidana ialah adanya orang mati yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Demikian juga halnya

---

<sup>3</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 147.

dengan rusaknya/cemarnya Lingkungan Hidup itu jika disebabkan karena bencana alam, bukan merupakan peristiwa yang menjadi ruang lingkup pengaturan UULH. Misalnya saja rusaknya tanah karena banjir atau letusan gunung berapi. Ketentuan pasal 22 UULH mengatur jika rusaknya/cemarnya Lingkungan Hidup itu disebabkan karena ulah perbuatan manusia. Walaupun perbuatan itu nyata-nyata nampak berupa misalnya memasukkan merkuri ke dalam sungai, atau membuang limbah pabrik yang mengandung merkuri ke dalam sungai. Perbuatannya tersebut memang dapat dilihat dengan pancaindera, yaitu bahwa ada perbuatan seseorang (manusia atau badan hukum) yang memasukkan barang/bahan ke dalam sungai. Sedang mengenai masuknya barang/bahan tadi karena perbuatan orang/badan hukum, dan bahwa apakah orang/badan hukum itu menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya itu sebetulnya dilarang oleh peraturan undang-undang, masih harus dibuktikan, untuk mengetahui dapat-tidaknya orang/badan hukum tersebut dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Sebab perbuatan pidana dalam kasus tersebut sudah dihubungkan dengan unsur kesalahan ("*schuld*") dari pelaku perbuatan tersebut. Unsur ada-tidaknya kesengajaan atau kealpaan ini berada dalam batin pelaku, untuk hal mana terhadapnya harus dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu apakah perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UULH itu dapat dipidana sebagaimana yang diancamkan, masih bergantung pada keadaan batinnya, yaitu hubungan batinnya dengan perbuatannya yang menimbulkan rusaknya/cemarnya Lingkungan Hidup tersebut. Baru apabila hal tersebut terbukti ada hubungannya antara sebab dan akibat (hubungan kausal), maka baru kepadanya dapat dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana.

## **B. PERTANGGUNGJAWABAN (HUKUM) PIDANA TERHADAP PELAKU TPLH**

Masalah pertanggungjawaban (hukum) pidana yang dibicarakan berikut ini difokuskan pada kebijaksanaan legislatif yang tertuang di dalam UU No. 4/1982 dan UU Lingkungan sektoral lainnya seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dari perundang-undangan lingkungan tersebut dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban hukum pidana terhadap TPLH sebagai berikut :

### **1. Subjek Yang Dapat Dipertanggungjawabkan :**

- Pasal 22 No.4/1982 diawali dengan kata-kata "Barangsiapa" yang menunjuk pada pengertian "orang". Menurut Pasal 5 (2), setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Di dalam penjelasan Pasal 5 dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang atau badan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa orang dan badan hukum dapat menjadi subjek TPLH dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan secara eksplisit bahwa badan hukum merupakan subyek tindak pidana terlihat antara lain di dalam Pasal 6 (1), Pasal 7 (1) dan pasal 10 (1) UU No. 9/1985 tentang Perikanan. Di dalam Pasal 21 (1) jo Pasal 1 ke-7 UU No. 5/1984 tentang Perindustrian, subyek yang dapat dipertanggungjawabkan ialah Perusahaan industri, jadi badan hukum dirumuskan secara implisit. Walaupun badan hukum dimungkinkan menjadi subjek TPLH namun sangat disayangkan tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pertanggungjawaban terhadap badan hukum itu seperti halnya Pasal 5 UU No.7 Drt. 1955 (mengenai Tindak Pidana Ekonomi) atau Pasal 17 UU No. 11 Pnps. 1963 (tentang Subversi). Kekurangan pasal serupa itu memang dapat menimbulkan masalah, dan seyogyanya ketentuan serupa itu dipikirkan oleh pembuat UU untuk menyempurnakan UU No. 4/1982. Namun demikian, kekurangan pasal serupa itu hemat kami janganlah mengurangi prinsip yang tertuang dalam Pasal 22 jo. penjelasan Pasal 5, bahwa badan hukum tetap dapat dipertanggungjawabkan (pengurus atau badan hukum itu sendiri) dan bagaimana prosedurnya, dapat dipecahkan dan dikembangkan lewat teori dan praktek yurisprudensi. Apabila badan hukum tidak dipertanggungjawabkan dalam masalah delik lingkungan (seperti pernah dikemukakan oleh sementara pendapat), maka menurut pendapat kami tidaklah ada artinya UU yang dibuat

untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup. Telah dikemukakan bahwa kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan kegiatan di bidang perekonomian, bisnis dan industri. Usaha atau kegiatan badan hukum justru di bidang-bidang tersebut, sehingga wajar badan hukum harus dapat dilibatkan dalam pertanggungjawaban pidananya apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## 2. Pertanggungjawaban (Hukum) Pidana Terhadap Pelaku TPLH :

- Dengan dicantumkannya unsur sengaja dalam Pasal 22 (1) dan kelalaian/kealpaan dalam Pasal 22 (2) jelas terlihat, bahwa pertanggung-jawaban menurut UU No. 4/1982 didasarkan pada prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Jadi didasarkan pada asas kesalahan atau asas *culpabilitas*.
- Bertolak dari asas kesalahan itu, maka di dalam pertanggungjawaban pidana tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (sering dikenal dengan sebutan Strict liability atau Absolute liability) seperti dalam pertanggung-jawaban perdata yang terlihat dalam Pasal 21 UU No. 4/1982 (berhubungan dengan masalah ganti rugi dan biaya pemulihan). Secara teoritis sebenarnya dalam pertanggungjawaban pidanapun dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan ajaran Strict liability atau Vicarious liability. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada badan hukum.<sup>4</sup>

## 3. Jenis dan Jumlah (Lamanya) Sanksi :

- UU No. 4/1982 hanya mengenal jenis sanksi berupa pidana dan tidak mengenal jenis sanksi berupa tindakan tata tertib seperti terdapat dalam Pasal 8 UU Tindak Pidana ekonomi (UU-TPE). Adanya jenis sanksi di dalam Pasal 20 UU-PLH (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4/1982) berupa (1) kewajiban membayar ganti kerugian (restitusi) dan (2) pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup (kompensasi), lebih merupakan sanksi keperdataan. Kedua jenis sanksi itu, yang merupakan bentuk-bentuk restitusi dan kompensasi, sebenarnya sudah tidak asing lagi sebagai bentuk-bentuk sanksi dalam hukum pidana yang biasanya dimasukkan sebagai pidana tambahan atau tindakan. Malahan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* sering dinyatakan, bahwa hak-hak korban (antara lain untuk mendapatkan restitusi

---

<sup>4</sup> Muladi dan Badra Nawawi, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992, hal. 194.

- dan kompensasi) harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem penegakan hukum pidana.<sup>5</sup> Dengan tidak adanya sanksi berupa tindakan di dalam sistem penegakan hukum pidana atau pertanggungjawaban hukum pidana terhadap delik lingkungan, terlihat adanya kejanggalan atau kebijakan yang berbeda dari pembuat UU terhadap masalah TPLH dibandingkan dengan TPE, padahal pada hakekatnya TPLH termasuk dalam pengertian dan ruang lingkup TPE dalam arti luas. Di samping itu, perlunya sanksi berupa "tindakan ini karena di dalam masalah TPLH ini badan hukum dapat menjadi subjek tindak pidana".
- Jenis sanksi pidana menurut UU-PLH hanya berupa pidana penjara dalam waktu tertentu (maksimum 10 tahun) dan/atau denda (maksimum Rp. 100.000.000,-) untuk TPLH berupa kejahatan dan pidana kurungan (maksimum 1 tahun) dan/atau denda (maksimum Rp. 1.000.000,-) untuk TPLH berupa pelanggaran. Jadi di sini terlihat perbedaan kebijakan pidana yang ditetapkan pembuat UU terhadap TPE yang mengenal pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara 20 tahun serta minimum khusus 1 tahun pidana penjara (UU No. 7 Drt. 1955 jls Penpres No. 5/1959 dan Perpu No. 21/1959).
  - Ancaman pidana yang dikemukakan di atas, menurut redaksi Pasal 22 berlaku juga untuk delik-delik pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diatur oleh undang-undang lain. Oleh karena itu di dalam UU lingkungan sektoral ada delik-delik yang diancam pidana sama dengan maksimum pidana yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 4/1982, antara lain terlihat di dalam :
    - a. Pasal 16 (3) UU No. 5/1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEED);
    - b. Pasal 27 (1) dan (2) jo. Pasal 21 (1) UU No. 5/1984 tentang Perindustrian ; dan
    - c. Pasal 24 jo. Pasal 6 (1) dan Pasal 7 (1) UU No. 9/1985 tentang Perikanan.<sup>6</sup>
  - Pengancaman pidana yang sama adalah wajar sekiranya kualitas delik yang diatur dalam UU lingkungan sektoral itu sama dengan delik yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 4/1982. Akan tetapi di dalam UU lingkungan sektoral yang dikemukakan di atas

---

<sup>5</sup> Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 78.

<sup>6</sup> I b i d, hal. 196.

terlihat ada kejanggalan, karena ada delik yang kualitasnya tidak sama dengan delik di dalam Pasal 22 UU No. 4/1982 tetapi diancam juga dengan pidana yang sama seperti yang terdapat dalam Pasal 22 UU-PLH itu. Delik yang dimaksud adalah :

- a. Delik yang diatur dalam Pasal 27 jo. Pasal 21 (1) UU No. 5/1984. Dalam Pasal 21 (1) dinyatakan :

Perusahaan industri wajib melakukan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan.<sup>7</sup>

Pasal 27 (1) dan (2) mengancam pidana yang sama seperti Pasal 22 (1) dan (2) UU No. 4/1982 terhadap barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 21 (1) di atas. Pengancam pidana yang sama dengan Pasal 22 UU No. 4/1982 ini dirasakan janggal, karena perbuatan terlarang dalam Pasal 27 jo. Pasal 21(1) UU No. 5/1984 di atas tidak sama dengan delik material di dalam Pasal 22 No. 4/1982. Perbuatan terlarang dalam Pasal 27 jo. 21 (1) UU No. 5/1984 di atas ialah "tidak melakukan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta tidak melakukan (upaya) pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Jadi di sini tidak diisyaratkan atau tidak diharuskan telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan seperti perumusan delik material dalam Pasal 22 UU No. 4/1982. Perusahaan industri yang tidak melakukan upaya atau langkah-langkah pencegahan untuk terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan sudah dapat dipidana menurut ketentuan UU No. 5/1984 di atas, walaupun kerusakan atau pencemaran lingkungan belum terjadi. Perbuatan terlarang dalam Pasal 27 jo. Pasal 21 (1) UU perindustrian di atas mirip dengan yang diatur dalam Pasal 8 (1)UU No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang berbunyi :

Barang siapa melakukan eksplorasi, eksploitasi dan penyelidikan ilmiah sumber-sumber kekayaan alam di landas Kontinen Indonesia, diwajibkan mengambil langkah- langkah untuk :

---

<sup>7</sup> **Ibid.**, hal. 196

- a. mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya ;
- b. mencegah meluasnya pencemaran dalam hal terjadi pencemaran.<sup>8</sup> Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 8 (1) di atas, diatur dalam Pasal 11 yaitu Paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda Rp. 1.000.000,- jadi tidak seperti Pasal 22 UU No. 5/1982, yaitu 10 tahun penjara dan/atau denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila dilakukan dengan sengaja dan maksimum 1 tahun kurungan dan/atau denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila dilakukan dengan kealpaan.

- a. Delik yang diatur dalam pasal 24 jo. Pasal 6 (1) uu no. 9/1985 tentang perikanan :

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.<sup>9</sup> Pelanggaran ketentuan di atas, menurut Pasal 24 diancam dengan pidana selama-lamanya 10 tahun penjara dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jadi diancam pidana sama seperti Pasal 22 (1) UU No. 4/1982, walaupun delik yang dirumuskan di atas lebih merupakan delik formal yang berbeda dengan perumusan delik material dalam Pasal 22 UU No. 4/1982.

Pengancaman pidana yang tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam Pasal 22 No. 4/1982 sebenarnya tetap dimungkinkan/diperbolehkan, karena di dalam "penjelasan Pasal 22" disebutkan antara lain :

Mengingat akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan dapat berbedabeda, maka pasal ini hanya menentukan ancaman maksimal. Peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup tetap dapat menetapkan ancaman pidana yang jumlahnya tidak melebihi ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal ini.

---

<sup>8</sup> A. Hamzah, Himpunan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 67.

<sup>9</sup> Ibid, hal. 68.

Adanya penjelasan di atas menurut hemat penulis menyebabkan tidak jelasnya atau tidak ada artinya penegasan di dalam teks Pasal 22 bahwa delik-delik perusakan atau pencemaran lingkungan yang diatur dalam undang-undang lain juga diancam dengan maksimum pidana menurut Pasal 22 UU No. 4/1982. Setidak-tidaknya menimbulkan kesan, bahwa ada ketidakkonsistensian antara teks dengan penjelasan. Sekiranya maksud pembuat UU memang seperti yang tersirat dalam penjelasan di atas, maka perumusan di dalam Pasal 22 yang menyebut undang-undang lain tidaklah perlu dan berlebihan. Apabila pembuat UU bermaksud membuat aturan payung agar UU No. 4/1982 (seperti terlihat juga di dalam penjelasan), maka aturan payung (untuk undang-undang lain) itu dapat ditempatkan dalam ayat tersendiri, terlepas dari redaksi ayat (1) dan (2) Pasal 22.

Ide aturan payung untuk mengatur maksimal ancaman pidana seperti tertuang di dalam Pasal 22 UU No. 4/1982 juga tidak begitu jelas. Apakah hanya untuk memayungi maksimal ancaman pidana terhadap delik-delik perusakan dan pencemaran lingkungan atau juga terhadap delik-delik lain yang berhubungan dengan masalah lingkungan yang diatur dalam UU lingkungan sektoral lainnya? Ketidakjelasan ini timbul karena ada delik dalam Pasal 16 (1) UU No. 5/1983 (yaitu melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin, melanggar Pasal 5 (1), 6 dan 7 yang diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 225.000.000,- (dua dua puluh lima juta rupiah). Juga dalam Pasal 40 UU No. 5/1990, ancaman denda maksimumnya 200 juta rupiah. Jadi melebihi maksimum denda untuk kejahatan menurut UU No. 4/1982 (yaitu maksimum 100 juta rupiah). Demikian pula ada delik pelanggaran dalam UU No. 9/1985 yang diancam dengan denda 5 juta rupiah (Pasal 26 dan Pasal 27 ayat 2) dan ada yang diancam 25 juta rupiah (Pasal 1 ayat 1). Malahan delik pelanggaran di dalam UU No. 5/1990, denda maksimumnya ada yang 100 juta rupiah (Pasal 40 ayat 3) dan 50 juta rupiah (Pasal 40 ayat 4). Jadi melebihi denda maksimum untuk pelanggaran menurut UU No. 4/1982 (yaitu maksimum 1 juta rupiah).

b. Mengenai Pidana Tambahan

1. UU No. 4/1982 sama sekali tidak menyebut adanya pidana tambahan. Di dalam UU lingkungan sektoral ada yang mencantumkan pidana tambahan, antara lain di dalam :
  - a. UU No. 5/1983 tentang ZEEI, yaitu :

- b. perampasan hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 16 (1).
1. UU No. 5/1984 tentang perindustrian, yaitu :

Pencabutan Izin Usaha Industri (untuk delik-delik dalam Pasal 24 dan 26).
  2. UU No. 9/1985 tentang Perikanan, yaitu :
    - a. perampasan benda-benda yang digunakan dan yang dihasilkan dari delik-delik yang diatur dalam Pasal 24 s/d 27.
    - b. Memperhatikan kebijakan pembuat UU No. 5/1984, nampaknya pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha digunakan sebagai sanksi yang bersifat administratif untuk delik-delik (dalam Pasal 24 dan 26) yang pada dasarnya merupakan pelanggaran administratif, yaitu mendirikan/memperluas perusahaan industri tanpa izin, tidak menyampaikan informasi industri secara berkala, melanggar ketentuan Pemerintah mengenai standar bahan baku dan barang hasil industri, (Catatan untuk delik mendirikan/memperluas perusahaan industri tanpa izin, melanggar Pasal 24 (1) jo. 13 (1) dirasakan janggal adanya pidana tambahan pencabutan izin usaha industri karena deliknya sendiri dilakukan tanpa izin, sehingga izin apa lagi yang harus dicabut). Sekiranya memang demikian kebijakan pembuat UU dalam mengoperasionalkan pidana pencabutan izin usaha, sangat disayangkan kebijakan seperti itu tidak dituangkan secara konsisten dalam perundang-undangan lain. Misalnya di dalam UU No. 9/1985 mengenai Perikanan ada ketentuan, bahwa tiap orang/badan hukum yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki izin usaha (Pasal 10 ayat 1). Akan tetapi di dalam delik yang bersifat administratif seperti pengelolaan sumber daya ikan yang tidak memenuhi ketentuan Menteri (Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 4) dan pelanggaran ketetapan Menteri mengenai larangan pengeluaran/pemasukan jenis ikan tertentu (Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 20), sama sekali tidak ada pidana tambahan pencabutan izin usaha perikanan. Dirasakan janggal apabila delik-delik yang bersifat administratif, lebih ringan dan bahkan ada yang berbentuk pelanggaran, diberi pidana tambahan, sedangkan delik lingkungannya sendiri yang berbentuk kejahatan tidak ada pidana tambahannya.
  3. Akibat Hukum Pembedaan TPLH Berupa "Kejahatan" dan Pelanggaran

- a. Seperti halnya dengan TPE (Tindak Pidana Ekonomi), Pasal 22 ayat (3) UU No. 4/1982 juga membedakan TPLH berupa kejahatan dan pelanggaran berdasarkan kriteria unsur subjektif/sikap batin berupa "kesengajaan" atau kealpaan. Namun berbeda dengan UU-TPE, dalam UU-PLH tidak ada ketentuan seperti UU-TPE bahwa percobaan dan pembantuan terhadap pelanggaran juga dipidana. Dengan demikian, terhadap TPLH berupa pelanggaran tetap berlaku Pasal 54 dan 60 KUHP yaitu percobaan dan pembantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Akibat-akibat atau konsekuensi hukum lainnya (dari adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran) tetap berlaku ketentuan-ketentuan KUHP.
- b. Menurut UU No. 4/1982, apabila TPLH berupa perusakan atau pencemaran lingkungan dilakukan dengan kealpaan (dikualifikasikan sebagai pelanggaran), maka ancaman pidananya jauh lebih ringan daripada yang dilakukan dengan sengaja (dikualifikasikan sebagai kejahatan). Dilihat dari sudut subjektif (sikap batin pelaku) memang kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan. Namun apabila dilihat dari sudut objektif, yaitu dilihat dari sudut akibatnya atau kerugiannya bagi masyarakat luas, tidak selalu delik culpa hanya diancam dengan pidana selalu delik culpa hanya diancam dengan pidana yang ringan (menurut UU No. 4/1982 ancamannya hanya pidana kurungan maksimum 1 tahun dan/atau denda satu juta rupiah). Dalam hal tertentu, dapat saja delik culpa diancam pidana cukup berat atau bahkan sama berat dengan delik dolusnya. Bandingkan misalnya dengan delik culpa di dalam KUHP, khususnya Pasal 188 (karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan banjir), Pasal 359 (karena kealpaannya menyebabkan matinya orang) dan Pasal 360 (karena kealpaan menyebabkan orang lain luka-luka berat) yang berdasarkan perubahan menurut UU No. 1/1960 ancamannya dapat mencapai 5 tahun penjara atau satu tahun kurungan. Dirasakan janggal apabila delik lingkungan (perusakan dan pencemaran lingkungan) yang mempunyai dampak sangat luas bagi kehidupan dan lingkungan, delik culpanya hanya diancam dengan pidana ringan (maksimum 1 tahun kurungan), sedangkan delik-delik culpa yang disebut di atas dapat dipidana dengan pidana penjara (maksimum 5 tahun).

- c. Konstruksi-pikir dari pembuat UU bahwa delik culpa dipandang sebagai delik ringan dan oleh karena itu dikualifikasi sebagai pelanggaran, dapat berakibat bahwa ada delik lingkungan yang dilakukan dengan culpa tidak dipidana karena oleh pembuat UU tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. Hal ini misalnya terlihat di dalam UU No. 5/1983 (tentang ZEEI). Delik perusakan dan/atau pencemaran lingkungan di dalam ZEEI yang dapat dipidana, hanya delik yang dilakukan dengan sengaja dan diklasifikasi sebagai kejahatan (lihat Pasal 16 ayat 3 jo. Pasal 18). Delik culpanya atau pelanggarannya sama sekali tidak dipidana.

### **C. PENERAPAN AJARAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA DALAM DELIK LINGKUNGAN**

Dalam konstruksi pemikiran ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut bila dikaitkan dengan UULH, jelas bahwa siapa saja tidak diperkenankan menimbulkan pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Di samping pencemaran lingkungan, UULH juga memberikan batasan tentang pengrusakan lingkungan, yaitu tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

UULH tidak mengatur tentang acara pemeriksaan perkara pidana dalam, tetapi mengikuti prosedur pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku umum di Indonesia. Ini berarti bahwa pembuktian mengenai sifat melawan hukumnya pelaku delik terletak pada pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan pada pelaku delik.

Demikian juga alat-alat bukti yang digunakan tetap harus menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan menurut undang-undang. Konsekwensi dari asas pembuktian yang

demikian ini memantul pada tetap diterapkannya asas Praduga Tak Bersalah, sehingga tanggung jawab pidana didasarkan pada terbuktinya ada tidaknya suatu kesalahan (*liability based on fault*). Dengan demikian yang harus dibuktikan ialah, apakah perbuatan-perbuatan tersangka betul telah mengakibatkan adanya kejadian (*feit*) yang dilarang oleh UULH. Pembuktian ada tidaknya hubungan antara sebab dan akibat ini sepanjang menyangkut baik pencemaran maupun perusakan lingkungan tidak mudah. Ini berarti bahwa untuk dapat dipidanya seseorang tidak cukup terbukti bahwa ia telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, tetapi bahwa perbuatannya itu dilakukan secara melawan hukum, baik secara sengaja maupun lalai.

Untuk pembuktian perbuatan pidananya telah cukup apabila seseorang telah berbuat memenuhi unsur-unsur delik yaitu keadaan lahir yang terwujud dalam perbuatan kelakuannya. Namun apakah setiap kelakuan itu dapat dipertanggung-jawabkan olehnya, masih harus dibuktikan ada tidaknya unsur melawan hukumnya perbuatan yang berada dalam alam bathin. Antara kelakuan bathin dengan unsur melawan hukum yang ada dalam bathin seseorang pelaku delik harus ada hubungan sebab akibat yang erat (hubungan kausal), sehingga oleh karenanya kepadanya dapat dijatuhi pidana karena bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Prosedur pembuktian adanya hubungan sebab akibat ini tidak cukup berdasarkan pada salah satu alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti (*Unus Testis Nullus Testis*) menurut undang-undang, sehingga diperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa yang salah melakukannya (pasal 184 KUHP). Baru apabila terbukti bersalah, maka terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian pertanggung-jawaban pidananya tetap berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Siapa yang harus membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan ini merupakan pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian ini juga masih tetap mengikuti asas umum yang berlaku dalam KUHP, yaitu bahwa Penuntut Umum wajib mengumpulkan alat-alat bukti untuk menguatkan dakwaannya, sedang terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak bersalah (tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan kepadanya oleh Penuntut Umum itu). Bertolak dari asas umum yang dianut dalam KUHP tersebut, maka dalam hal penyidikan kasus pencemaran lingkungan pada

dasarnya sama dengan penyidikan delik lainnya, karena delik lingkungan bukan merupakan delik khusus, seperti dalam hal delik ekonomi, delik korupsi dan lain sebagainya. Ini berarti bahwa urutan langkah yang ditempuh dalam proses penyidikan tidak berbeda dengan alat bukti menurut KUHAP, maka hal-hal yang bersifat khas ialah keterlibatan para ahli beserta dokumen yang dikeluarkan oleh para ahli tersebut merupakan hal yang sangat relevan.

Proses pembuktian dalam acara persidangan perkara delik lingkungan yang demikian itu sangat sulit dan kompleks, selain menyita waktu, tenaga dan biaya, juga akan bertentangan dengan asas pemeriksaan perkara yang dianut oleh KUHAP, yaitu cepat, tuntas dan murah. Namun selama UULH tidak/belum mengatur prosedur pemeriksaan secara khusus, prosedur yang berlaku umum dalam KUHAP tetap harus diperlakukan. *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis* ini juga tidak berlaku terhadap asas-asas umum dalam KUHP, seperti asas *Actus non facit reum, Nisi Mens Sit Rea* atau lazimnya dikenal sebagai asas "Praduga Tak Bersalah", sehingga tetap harus diberlakukan asas "*Liability Based on Fault*".

## **BAB III**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal pemeriksaan delik lingkungan hendaknya tidak terlalu menitik beratkan pada faktor kesalahan kesengajaan sebagai unsur melawan hukumnya perbuatan. Untuk pembuktiannya cukup apabila tersangka/terdakwa mengetahui bahwa perbuatan/kegiatan yang dilakukannya itu menimbulkan kerusakan/pencemaran terhadap lingkungan.
1. Untuk mengantisipasi kelangkaan ahli bidang dalam keterlibatannya dalam pembuktian pencemaran atau rusaknya komponen lingkungan hidup, usaha ke arah pembakuan mutu komponen lingkungan perlu lebih digalakkan, sehingga kualitas komponen lingkungan dapat digunakan sebagai informasi (pegangan) yang otentik.
2. Sebaagai langkah selanjutnya dapat diterbitkan daftar jenis industri masing-masing dengan jenis limbahnya untuk disebar luaskan kepada masyarakat, disertai dengan nilai ambang batas minimum bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta biodata lainnya.
3. Dalam menangani masalah lingkungan hidup melalui proses peradilan sudah ada peraturannya, yaitu yang merupakan asas-asas yang berlaku umum dan mendasar bagi hakim yang ditentukan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan pengadilan, khususnya pasal 27 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menemukan hukum baru yang bersumber pada hukum yang hidup melalui metode interpretasi penemuan hukum yang dikenal sebagai "rechtsvinding" dalam hukum pidana.
4. Kewenangan yng diberikan kepada hakim melalui UU No. 14 Tahun 1970 kemudian pada tahun 1973 dipertegas melalui Ketetapan MPR. No. IV/MPR/1973 dan perwujudan lebih lanjutnya dapat ditemukakan dalam Keputusan Presiden RI No. 11

Tahun 1974 yaitu yang memberi kesempatan untuk dikembangkannya hukum yang hidup dalam rangka pembentuk pembangunan hukum nasional.

## **B. SARAN**

Untuk mengantisipasi kelangkaan tenaga ahli dalam pembuktian tercemar tidaknya sumber daya alam, hendaknya perlu dipertimbangan adanya dua kemungkinan, yaitu :

**Pertama**, khusus untuk pembuktian delik-delik lingkungan tidak lagi diikuti prosedur pembuktian berdasarkan keasalahan, tetapi diikuti prosedur yang lebih sederhana, yaitu asas pembuktian secara mutlak.

**Kedua**, unsur kesalahan bukan merupakan unsur tiap- tiap delik, dan oleh karenanya perlu dibuktikan secara kausal untuk tiap-tiap delik, tetapi unsur kesalahan cukup merupakan unsur umum dari delik yang dirumuskan secara umum dalam Bab mengenai Ketentuan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A., *Himpunan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Koeswadji H. H., *Hukum Pidana Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muladi dan Nawawi B., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sahetapy, J.E., *Viktimologi, Sebuah Bunga Rampai*, Remadja Karya, Jakarta, 1992.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.